



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138284/MPK/KP/2019
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 584/D2.1/KK.01.00/GB/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 jo Nomor 9 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 33/UN17/KP/2019 tanggal 21 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si.
NIP/NIDN : 198001042006042003/0004018003
Tempat, tanggal lahir : Teluk Dalam, 4 Januari 1980
Pendidikan : S-3, tahun 2011
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2017
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/400/1 Mei 2014
Unit kerja : Universitas Mulawarman
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam Bidang Ilmu Parasit dan Penyakit Ikan dengan angka kredit sebesar 855,06;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Samarinda
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemendikbud di Jakarta
4. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda
5. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman di Samarinda.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 November 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM